



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

---

NOMOR : 4 TAHUN 1996

T E N T A N G

**TOESLAG ANGKUTAN LEBARAN 1996 DENGAN MOBIL  
BUS UMUM KELAS EKONOMI ANTAR KOTA DALAM  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

---

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**Menimbang**

- a. bahwa angkutan penumpang menjelang, selama dan sesudah lebaran akan terjadi lonjakan permintaan jasa angkutan penumpang dengan mobil umum khususnya dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang dapat berpengaruh terhadap tarif yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan kenaikan tarip agar terkendali dari angkutan penumpang bus umum, perlu dilakukan pemberian toeslag sebesar 25 % agar tidak terjadi penyimpangan/pelanggaran perlu pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan lebaran Tahun 1996 sehingga dapat terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Toeslag angkutan lebaran 1996 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan jo Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.013/1961 tanggal 5 Januari 1961.
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR : 4 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**TOESLAG ANGKUTAN LEBARAN 1996 DENGAN MOBIL  
BUS UMUM KELAS EKONOMI ANTAR KOTA DALAM  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**Menimbang**

- a. bahwa angkutan penumpang menjelang, selama dan sesudah lebaran akan terjadi lonjakan permintaan jasa angkutan penumpang dengan mobil umum khususnya dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang dapat berpengaruh terhadap tarif yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan kenaikan tarif agar terkendali dari angkutan penumpang bus umum, perlu dilakukan pemberian toeslag sebesar 25 % agar tidak terjadi penyimpangan/pelanggaran perlu pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan lebaran Tahun 1996 sehingga dapat terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Toeslag angkutan lebaran 1996 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan jo Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.013/1961 tanggal 5 Januari 1961.
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahandi Daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.32/AJ.207/DRJD/96 tanggal 2 Februari 1996 tentang Toeslag Angkutan Lebaran 1996 dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi dan Non Ekonomi Antar Kota Antar Propinsi dan Antar Kota Dalam Propinsi di Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG TOESLAG ANGKUTAN LEBARAN 1996 DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI ANTAR KOTA DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal 1

Memberikan Toeslag Angkutan Lebaran 1996 Mobil Bus Kelas Ekonomi Antar Kota dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebesar 25 % dari Jarak yang berlaku sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Penyelenggaraan angkutan penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Antar Kota dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada periode Angkutan Lebaran 1996 dapat diberikan dispensasi muatan lebih sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari tempat duduk yang tersedia, dengan cara memberikan tambahan tempat duduk diantara kursi terpasang tanpa mengabaikan faktor keselamatan.

Pasal 3

- (1) Pemungutan tarif baik diloket maupun diatas bus harus dilakukan oleh petugas atau awak bus perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan seragam yang dan berindentitas perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Petugas atau awak bus dilarang mengutip/memungut ongkos tambahan dalam bentuk apapun diluar ketentuan ini.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Pengusaha angkutan bertanggung jawab penuh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas atau awak bus.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa pencabutan izin trayek sementara waktu, yaitu 6 (enam) bulan atau lebih dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Menaikkan tarif sampai dengan 100 % dicabut izin trayeknya maksimal 6 (enam) bulan;
  - b. Menaikkan tarif 100 % sampai dengan 200 % dicabut izin trayeknya maksimal 9 (sembilan) bulan;
  - c. Menaikkan tarif lebih dari 200 % dicabut izin trayeknya maksimal 1 (satu) tahun;
  - d. Menelantarkan / menurunkan penumpang ditengah perjalanan (belum sampai pada tujuan), dicabut izin trayeknya maksimal 2 (dua) tahun, dan tidak diperkenankan memperluas izin trayek/ menambah armada dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 6

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengamanan pengendalian angkutan lebaran 1996 dan pejabat DLLAJ yang bertugas di terminal wajib memantau pelaksanaan ketentuan dengan cara :

1. Pengamatan langsung melalui :
  - a. Kontrol langsung pada loket-loket penjualan karcis;
  - b. Naik diatas bus;
  - c. Wawancara dengan calon penumpang atau penumpang.
2. Pengamatan tidak langsung melalui :
  - a. Membuka kotak-kotak pengaduan di terminal;
  - b. Menyebarkan formulir pengaduan tarif kepada penumpang/calon penumpang di terminal maupun lewat media cetak.

Pasal 7 .....

Pasal 7

Apabila dijumpai penyimpangan - penyimpangan dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 keputusan ini, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pengendalian angkutan lebaran 1996 dan pimpinan unit terminal melaporkan kepada pimpinannya atau kepala Cabang Dinas LLAJ Kotamadya/Kabupaten Dati II yang bersangkutan dan Kepala Dinas LLAJ Propinsi Dati I Lampung, untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah VIII Departemen Perhubungan Propinsi Lampung dengan tembusan kepada :

- a. Direktur Jenderal Perhubungan.
- b. Gubernur KDH. Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Direktorat Perhubungan Darat.

Pasal 8

Terhadap Pelaksanaan tarif angkutan lebaran 1996 dapat dilakukan uji petik.

Pasal 9

Kepala Kantor Wilayah VIII Departemen Perhubungan Propinsi Lampung mengawasi dan mengatur lebih lanjut pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Februari 1996 sampai dengan tanggal 2 Maret 1996 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.  
Pada tanggal : 19 Pebruari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANJOTO